



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222

Telepon: 884457, Fax. (0411) 884457

Laman: www.unm.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR : 339 /UN36.4/KP/2024

TENTANG

PANITIA KEGIATAN WORKSHOP AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Workshop Audit Mutu Internal (Pengenalan Aplikasi Monev Penjaminan Mutu) Program Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Pendidikan, maka dipandang perlu mengangkat Panitia pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Negeri Makassar ;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
6. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;


7. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UNM;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 5970/UN36/KP/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PANITIA WORKSHOP AUDIT MUTU INTERNAL
- KESATU : Menetapkan Panitia Workshop Audit Mutu Internal (Pengenalan Aplikasi Monev Penjaminan Mutu) Fakultas Ilmu Pendidikan UNM Tahun 2024 tercantum secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 12 Januari 2024

DEKAN,



ABDUL SAMAN
NIP. 197208172002121001

Lampiran Surat Keputusan Dekan FIP UNM
Nomor : 339 /UN36.4/KP/2024
Tanggal : 12 Januari 2024


PANITIA KEGIATAN WORKSHOP AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Penanggung Jawab : 1. Prof. Abdul Saman, S.Pd.,M.Si.,Ph.D,Kons. (Dekan)
Ketua : 2. Dr. Mustafa, M.Si (WD I)
Wakil Ketua I : 3. Dr. Muhammad Irfan, S.Pd.,M.Pd. (WD IV)
Wakil Ketua II : 3. Dr. Ansar, M.Si (WD II)
Sekretaris : 4. Dr. Suardi, S.Pd., M.Pd (WD III)
Narasumber : M. Syahid Nur Wahid, M.Pd

Tim Kerja : 1. Sumarlin Mus, S.Pd., M.Pd
2. Fitriani Dzulfadhilah, S.Psi., M.Psi
3. Bhakti Prima Findiga, S.Pd., M.Pd.
4. Dra. Erni R
5. Ruchaya, S.HI
6. Enni Sohrayani, S.Pd
7. Husriadi, S.Pd
8. Maryam, S.Pd., MM
9. By Tri Agung Nusantara KJRT, S.Pd

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal , 12 Januari 2024

DEKAN,



ABDUL SAMAN
NIP. 197208172002121001